

# KORUPSI BIROKRASI (STUDI KASUS GAYUS TAMBUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK)

Ika Widiastuti

Universitas Krisnadwipayana Jakarta

E-mail: iwidiastuti86@gmail.com

**ABSTRAK:** Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Salah satunya kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai Dirjen Pajak yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan hanya untuk kepentingannya sendiri. Reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan penulisan ini adalah: (1) untuk mengetahui dan membahas korupsi birokrasi, (2) mengumpulkan informasi serta mengembangkan konsep korupsi birokrasi. Metode jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Kesimpulan penulisan ini adalah (1) kesulitan utama bagi suatu Negara dalam meredakan korupsi birokrasi ialah apabila korupsi itu sendiri telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat yang bersangkutan. (2) korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan hanya melibatkan dirinya tetapi juga melibatkan banyak orang dari pemerintahan dan pengusaha.

Kata kunci: korupsi, reformasi, birokrasi

**ABSTRACT:** Corruption is a social parasite that damages the structure of government and is the development's main obstacle. One of the cases is Gayus Tambunan, an employee of the Directorate General of Taxation who misused his authority and position for his own interests. Bureaucratic reform is to create a professional, integrated, high-performance, free and clean government bureaucracy, able to serve the community, neutral, prosperous, dedicated, and explore the basic values and code of ethics of the state apparatus. The objectives are: (1) to know and discuss bureaucratic corruption, (2) gathering information and developing the concept of bureaucratic corruption. Research method used are qualitative research, with data collection techniques using literature review. The conclusion is (1) The main difficulties for countries in countries that are part of the history of the community concerned. (2) corruption carried out by Gayus Tambunan is not only itself but also involves many people from the government and employers.

*Keywords:* corruption, reform, bureaucracy

## PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini merujuk maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negara yang terkait dengan kasus korupsi. Hal ini merupakan sebuah pencerminan sistem pemerintahan dan pengawasan terhadap kinerja para aparatur negara masih sangat minim. Patologi birokrasi yang masih merajalela di kalangan institusi pemerintahan juga merupakan sebuah masalah yang harus dipikirkan secara serius oleh pemerintah, guna mewujudkan negara kesatuan yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai *good governance*.

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Adanya pendapat bahwa korupsi merupakan seni hidup, dan menjadi salah satu aspek kebudayaan. Sehingga korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.

Akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan politisi korup yang berkelebihan uang dapat masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati dan juga menduduki status sosial yang tinggi.

Dalam praktik, korupsi sukar sekali dan bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas. Sebab, amat sulit memberikan pembuktian-pembuktiannya. Sulit pula mengejanya dengan dasar-dasar hukum, bagaimanapun eksekusi perbuatan korupsi sangat merugikan negara dan bangsa.

Banyak sekali para koruptor menyalahgunakan wewenang dan jabatan hanya untuk kepentingannya sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada kasus Gayus Tambunan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dirjen Pajak Golongan III A dengan gaji kurang dari dua juta rupiah, tetapi di rekeningnya terdapat uang miliaran rupiah. Gayus Halomoan Tambunan bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Posisi strategis sehingga ia dituduh bermain sebagai

makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena diduga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus. Gayus dijadikan tersangka oleh Polri pada November 2009 terkait kepemilikan uang yang mencurigakan direkeningnya mencapai Rp 25 miliar. Gayus terindikasi melakukan pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta.

Tujuan penulisan ini adalah (1) untuk mengetahui dan membahas korupsi birokrasi, (2) mengumpulkan informasi serta mengembangkan konsep korupsi birokrasi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan, mempelajari teori-teori, peraturan-peraturan, informasi yang diperoleh dari buku serta menelaah dokumen dalam bentuk jurnal, buku teks dan makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## PEMBAHASAN

### Korupsi

Banyak ahli yang mencoba merumuskan definisi korupsi, jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya berbeda-beda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Menurut Ensiklopedia Indonesia bahwa korupsi berasal dari bahasa latin: *corruption* yang berarti penyuapan atau *corruptore* yang berarti merusak. Istilah ini merujuk kepada sebuah gejala di mana para pejabat publik, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang melalui penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Pengertian korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa:

”Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Secara luas korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Definisi tersebut meliputi penyalahgunaan-penyalahgunaan unilateral oleh pejabat pemerintah. Seperti nepotisme dan penyelewengan wewenang serta penyalahgunaan yang terkait dengan penyuapan, pemerasan, penipuan yang melibatkan aktor baik dari kalangan birokrat maupun swasta.

Sementara itu, dilihat dari besarnya lingkaran aktor yang terlibat, maka korupsi bisa dibedakan menjadi dua kategori, adalah korupsi yang terkonsentrasi pada tingkat elite kekuasaan (*grand corruption*) dan korupsi yang dilakukan secara massal oleh para oknum pegawai negeri (*petty corruption*).

Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.

### Penyebab Korupsi

Dengan melihat berbagai kemungkinan akibat korupsi hingga yang paling buruk, tampaklah bahwa setiap saat korupsi bisa berubah menjadi buas, rakus dan tak kenal batas. Sehingga mengabaikan nilai moral-spiritual dan tak lagi mengenal nilai-nilai tanggung jawab pada kepentingan umum, kejujuran, kebenaran, keadilan, pemerataan, disiplin diri, rasa hemat, dosa, dan sebagainya. Masalahnya adalah mengapa korupsi dapat berkembang subur dalam lingkungan masyarakat tertentu sedangkan dalam masyarakat yang lain ia dapat diberantas atau setidaknya dikendalikan pada batas-batas yang tidak menggoyahkan negara.

Kesulitan utama bagi suatu negara dalam meredakan korupsi ialah apabila korupsi itu sendiri telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat yang bersangkutan. Di dalam sistem sosial yang masih

terpengaruh sisa-sisa feodalisme, upeti menjadi sumber utama korupsi yang sukar diubah. Penguasa-penguasa feodal pada zaman dahulu mempunyai hak-hak istimewa untuk menarik pajak tertentu dari penduduk. Pada zaman sekarang mereka pun mencari kesempatan dan bentuk-bentuk baru, sesuai dengan keadaan dan posisinya. Mereka terus mencoba untuk melestarikan sistem upeti untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Setelah satu hal yang menjadi penyebab merajalelanya korupsi adalah tidak adanya komponen-komponen yang berfungsi sebagai pengawas atau pengontrol sehingga tidak ada proses *check and balance*. Komponen pengawas itu dapat berupa komponen-komponen seperti partai politik, lembaga legislative, dan pers, atau dapat juga yang bersifat struktural maupun fungsional.

Di lingkungan masyarakat Asia, di samping mekarnya kegiatan pemerintah yang dikelola oleh birokrasi terdapat pula ciri spesifik dalam birokrasi itu sendiri yang dapat menjadi penyebab meluasnya korupsi. Kebanyakan model birokrasi yang terdapat di negara-negara Asia adalah birokrasi patrimonial. Kelemahan yang melekat pada birokrasi seperti ini terutama adalah bahwa ia tidak mengenal perbedaan antara lingkup "pribadi" dan lingkup "resmi". Itulah sebabnya para pejabat atau pegawai negeri sering tidak tahu perbedaan antara kewajiban perorangan dan kewajiban masyarakat atau perbedaan antara sumber milik pribadi dan sumber milik pemerintah. Hal ini tampak dalam pranata-pranata hadiah dan kewajiban menyantuni keluarga. Juga kecenderungan bahwa pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai urusan pribadi sang penguasa, dan kekuasaan politik di anggap sebagai bagian dari milik pribadinya, yang dapat dieksploitasi dengan cara mencari berbagai sumbangan dan pemungutan.

Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Padahal semua teori dan semua orang tahu bahwa selama hukum masih dapat diombang-ambingkan kepentingan pribadi dan golongan, selama itu pula kejahatan akan berkembang. Apabila penindakan terhadap kasus-kasus korupsi masih pilih kasih, ia bukannya mencegah

terjadinya korupsi tetapi malah lebih mendorong menjadinya perbuatan korupsi.

### Ciri-Ciri Korupsi

Korupsi memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut:

1. Selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
2. Bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang menjadi latar belakang perbuatan korupsi tersebut.
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
4. Berusaha untuk berlingkup dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
8. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

### Dampak Korupsi

Dampak-dampak dari korupsi sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Umum Negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Contohnya adalah politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

2. Demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan

proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat.

### 3. Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

### 4. Sosial

Sedangkan dampak korupsi dari aspek sosial diantaranya: Pertama, pada tingkat yang sudah sangat sistematis, sebagian besar masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran (*fairness*). Hal ini disebabkan karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Kedua, korupsi mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya.

## Hasil Penelitian

Cara memberantas korupsi melalui :

### 1. Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping

itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

### 2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu sosial dan politik.

### 3. Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati/pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara lain :

1. Konsep *carrot and stick* yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. *Carrot* adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup. Sedangkan *Stick* adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani

korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.

2. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengaktifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.

3. Gerakan Pembersihan yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur *structure follows strategy* yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.

4. Gerakan Moral yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

5. Gerakan Pengefektifan Birokrasi yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan

menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

### Reformasi

Kata *reformasi* secara etimologis berasal dari kata *reformation* dari akar kata *reform*, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang telah menyimpang, untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.

Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (*to change without destroying*) atau perubahan dengan memelihara (*to change while preserving*). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat:

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia.
3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem Negara demokrasi, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, sebagaimana yang terkandung pada pasal 1 ayat 2.
4. Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik, perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus

mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspek.

5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berkebutuhan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Birokrasi**

Birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* (bahasa Inggris *bureau + cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam Organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan. Weber juga memberikan gambaran ideal tentang birokrasi yaitu *a clearly defined hierarchy where office holder have specific functions and apply universalistic rules in a spirit of formalistic impersonality* (suatu hirarki yang ditetapkan secara jelas dimana para pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan menerapkan aturan universal dalam semangat impersonalitas yang formalistik).

Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber adalah:

1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri.
2. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian.
3. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya.
4. Pekerjaan merupakan karier yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri.
5. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
6. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.

### **Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah: (1) Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, (2) Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set. (3) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. (4) Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Menurut Mustafa (2013:143) reformasi birokrasi di Indonesia didorong oleh sejumlah catatan penting diantaranya yaitu: “(1) Besarnya struktur organisasi pemerintahan dan rekrutmen pegawai tanpa pengendalian yang jelas, yang menyebabkan meningkatnya pembelanjaan aparatur, (2) Membengkaknya ongkos demokrasi (pilkada) mengakibatkan beban kas pemerintah mengalami

peningkatan, (3) Tingginya gairah penggemukan organisasi tanpa perencanaan dan analisis yang jelas, memicu pembiayaan dan rekrutmen pegawai dalam jumlah tak sedikit, (4) Meluasnya perilaku koruptif, (5) Lemahnya pengawasan”.

### Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam *Road Map* tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah

#### 1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

#### 2. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan

mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

#### 3. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

#### 4. Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

#### 5. Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

## 6. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Organisasi-organisasi pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

## 7. Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

## 8. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesulitan utama bagi suatu negara dalam meredakan korupsi ialah apabila korupsi birokrasi itu sendiri telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat yang bersangkutan. Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan hanya melibatkan dirinya tetapi juga melibatkan banyak orang dari pemerintahan dan para pengusaha.

## Saran-Saran

Peru adanya sistem pemerintahan, pengawasan, penegakan hukum yang tegas tanpa diskriminasi untuk memberantas korupsi. Reformasi birokrasi harus meliputi pengawasan yang ketat dan konsisten terhadap para pejabat birokrasi dan penegak hukum dengan metode pembuktian terbalik atas kekayaan yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benveniste, Guy, *Birokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, UGM press, Yogyakarta, 2006.
- Jur., Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Pandji, Santosa, *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Saleh, Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Qodri Azizy, Abdul, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Winarno, Budi, *Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Jakarta, 2011.
- Perpres No. 81 Tahun 2011 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*
- Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014*
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com)
- [www.Vivanews.com](http://www.Vivanews.com)
- [www.google/kasus gayus tambunan.com](http://www.google/kasus gayus tambunan.com)
- [www//novapungki.blogspot.com](http://www//novapungki.blogspot.com)
- [www://ampundeh.wordpress.com](http://www://ampundeh.wordpress.com)
- [www://ridwanmuslim.wordpress.com](http://www://ridwanmuslim.wordpress.com)